

## TANTANGAN DAN MASA DEPAN PERKEMBANGAN *DONATION BASED CROWDFUNDING* DALAM *FINANCIAL TECHNOLOGY* SYARIAH DI INDONESIA

Annisa

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-Mail: [annisaannisa33@gmail.com](mailto:annisaannisa33@gmail.com)

Nurhabni

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-Mail: [nurhabni24@gmail.com](mailto:nurhabni24@gmail.com)

### Abstract

*Sharia crowdfunding, especially donation based crowdfunding, has become an important alternative in supporting the economic development of Indonesia. However, the development of sharia crowdfunding still faces several challenges, such as the level of public trust and innovation in contracts. This research uses a qualitative descriptive analysis method based on literature review to evaluate the benefits of crowdfunding activities using utilitarianism theory. The results show that sharia crowdfunding in Indonesia has a positive future prospect in supporting social and humanitarian initiatives, especially through the kitabisa.com platform. However, regulations related to sharia crowdfunding are still not specifically regulated by the OJK, and fund mismanagement remains a challenge that needs to be addressed. There is a need for the establishment of detailed laws regulating crowdfunding to ensure the sustainability of sharia crowdfunding activities in Indonesia.*

*Keywords: Donation Based Crowdfunding, Challenges, Future Prospect, Regulation.*

### Abstrak

*Crowdfunding syariah, khususnya donation based crowdfunding, telah menjadi alternatif penting dalam mendukung kemajuan ekonomi Indonesia. Namun, perkembangan crowdfunding syariah masih dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti tingkat kepercayaan masyarakat dan inovasi dalam kontrak. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif berdasarkan kajian literatur untuk mengevaluasi manfaat aktivitas crowdfunding dengan menggunakan teori utilitarianisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa crowdfunding syariah di Indonesia memiliki prospek masa depan yang positif dalam mendukung inisiatif sosial dan kemanusiaan, terutama melalui platform kitabisa.com. Meskipun demikian, regulasi terkait crowdfunding syariah masih belum spesifik diatur oleh OJK, dan penyelewengan dana masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Perlunya pembentukan undang-undang yang mengatur crowdfunding secara rinci untuk memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan aktivitas crowdfunding syariah di Indonesia.*

*Kata kunci: Donation Based Crowdfunding, Tantangan, Masa Depan, Regulasi.*

### A. Pendahuluan

Fintech syariah memainkan peran penting dalam penggalangan dana sosial di Indonesia, memanfaatkan teknologi untuk memperkuat prinsip-prinsip tolong-menolong dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu bentuk implementasinya adalah *donation-based crowdfunding*, yang memberikan peluang untuk

mendukung berbagai inisiatif sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan secara efisien dan sesuai dengan prinsip syariah. Fenomena ini menjadi semakin relevan di tengah penetrasi internet yang mencapai 77%

dan tingginya jumlah pengguna seluler di Indonesia.<sup>1</sup>

Kemunculan fintech syariah di Indonesia mulai terlihat signifikan dengan pendirian Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI)<sup>2</sup> pada 2018, yang mendukung pengembangan lebih dari tujuh platform fintech syariah di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari total 148 entitas *fintech* di Indonesia yang sah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>3</sup> Fintech syariah juga didukung oleh fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, yang menjadi pedoman untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Ada beberapa model layanan keuangan *fintech* syariah yang beroperasi di masyarakat Indonesia, termasuk *peer to peer (P2P) lending*, *crowdfunding*, *digital payment*.

Di Indonesia, fenomena *donation based crowdfunding* mulai mencuat pada tahun 2009 melalui kasus kontroversial Prita Mulyasari yang bersengketa dengan Rumah Sakit Omni Internasional. Pada kasus tersebut, Prita dikenakan denda sebesar Rp 204.000.000,00. Peristiwa ini menjadi pemicu munculnya gerakan sosial yang dikenal dengan sebutan Koin Keadilan atau Koin untuk Prita, yang bertujuan untuk mendukung Prita dengan menggalang dana sukarela dari masyarakat.

Pada tahun 2018, OJK mengeluarkan peraturan nomor 37/POJK.04/2018 tentang Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi untuk Layanan Urun Dana (*Equity Crowdfunding*). Peraturan ini menjadi landasan hukum untuk kegiatan penggalangan dana menggunakan saham di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, *crowdfunding* telah dibagi menjadi empat jenis, yakni: pertama, *equity-based crowdfunding* (penggalangan dana berbasis kepemilikan saham). Kedua, *lending-based crowdfunding* (penggalangan dana berbasis pemberian kredit/utang piutang). Ketiga, *reward-based crowdfunding* (penggalangan dana berbasis pemberian hadiah). Keempat, *donation-based crowdfunding* (penggalangan dana berbasis donasi).<sup>4</sup> Dalam konteks ini, *crowdfunding* syariah berbasis donasi mengumpulkan dana dari pihak lain dan kemudian menyalurkannya kepada yang membutuhkan.

Hingga saat ini, OJK belum mengembangkan peraturan untuk ketiga model *crowdfunding* tersebut. Meskipun demikian, di Indonesia telah muncul banyak perusahaan yang menggunakan jenis *crowdfunding*, terutama pada *donation-based crowdfunding*. Hal ini dapat dilihat dari munculnya startup seperti *ayo peduli.com*, *wujudkan.com*, *patungan.net*, *gandengtangan.com*, dan *kitabisa.com*.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Simon Kemp, "Digital 2023: Indonesia," <https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia>, akses 17 November 2023.

<sup>2</sup> Tentang Kami, <https://fintechsyariah.id/id/about>, akses 17 November 2023.

<sup>3</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Data Statistik Fintech Lending," <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/-Statistik-Fintech-LendingPeriode-Februari-2021.aspx>, akses pada 17 November 2023.

<sup>4</sup> D S Ningsih et al., "Analisis Peran Perkembangan Financial Technology Berbasis Syariah: Peer To Peer Lending dan Crowdfunding di Indonesia," *Jasie-journal of Aswaja and Islamic Economics*, Vol. 1:2 (2022), hlm. 105.

<sup>5</sup> Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, "Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif Di Indonesia (The Legal Protection of The Donation Based Crowdfunding System on The Creative Industry in Indonesia)," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12:4 (2015): hlm. 354.

*Crowdfunding* ini aktif di sektor sosial *non-profit*, seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Namun, Beberapa tahun setelahnya, sebagian *platform crowdfunding* tersebut berhenti berkegiatan, kecuali untuk *kitabisa.com*. Sampai sekarang, *kitabisa.com* masih aktif dalam mengumpulkan dana dan mencatat transaksi terbesar di Indonesia pada tahun 2016 untuk proyek penggalangan dana Masjid Chiba yang diinisiasi oleh komunitas muslim Indonesia di Chiba, Jepang. Pada saat itu, *kitabisa.com* berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp. 3,2 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *kitabisa.com* bukan *platform crowdfunding* syariah, namun dalam praktiknya telah menerapkan prinsip-prinsip syariah, seperti konsep *tabarru'* yang mengumpulkan dana dari setiap anggota untuk tujuan kebaikan dan saling membantu.

Meskipun ada kemajuan, transparansi dan akuntabilitas dalam *fintech* syariah masih menghadapi tantangan serius. Kasus penyelewengan dana, seperti yang terjadi di *Kitabisa.com* pada 2017 terjadi insiden penyelewengan dana sejumlah Rp 1.774.388.531 yang didonasikan melalui *kitabisa.com* oleh seorang penggalang dana yang dikenal sebagai "Cak Budi".<sup>6</sup> Kasus serupa juga terjadi pada Aksi Cepat Tanggap (ACT), salah satu lembaga *Non-Governmental Organization* (NGO) terbesar, pada tahun 2022, di mana dana sosial senilai Rp 34 miliar untuk korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 mengalami penyelewengan.<sup>7</sup> Dampak dari

kedua kasus ini tidak hanya mencakup hilangnya kepercayaan donatur atau kontributor terhadap para penggalang dana, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap kredibilitas situs penggalang dana terkait. Selain itu, situs penggalang dana juga perlu mengatasi risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan *crowdfunding*, seperti keamanan data konsumen dan pencegahan praktik pencucian uang yang dapat dilakukan oleh pihak tertentu.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini menyoroti perlunya regulasi yang lebih tegas dan mekanisme transparansi yang kuat untuk menjaga kepercayaan publik. Penelitian ini akan menggali lebih dalam tantangan dan peluang *fintech* syariah, khususnya dalam ranah *donation-based crowdfunding*, untuk memastikan kontribusinya pada pembangunan ekonomi syariah yang berkelanjutan. Penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan seiring dengan pertumbuhan cepat *fintech* di Indonesia, dan kemunculan *fintech* yang berprinsip syariah diharapkan mampu meningkatkan tujuan awal kehadiran *fintech* itu sendiri dalam melaksanakan kegiatan muamalah, terutama dalam konteks bantuan sosial dan saling tolong-menolong.

---

<sup>6</sup> Sisilia Claudea Novitasari, "Cerita Cak Budi Buka-Bukaan Soal Aksinya Pakai Uang Donasi," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170505002637-20-212420/cerita-cak-budi-buka-bukaan-soal-aksinya-pakai-uang-donasi>, akses pada 17 November 2023.

<sup>7</sup> Fitria Chusna Farisa, "Perjalanan Kasus Dugaan Penyelewengan Dana ACT: Pencabutan Izin Hingga Penetapan Tersangka," <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/25/19420841/perjalanan-kasus-dugaan-penyelewengan-dana-act-pencabutan-izin-hingga?page=all>, akses pada 17 November 2023.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang didasarkan pada kajian literatur. Sumber literatur yang digunakan mencakup jurnal-jurnal terindeks, seperti yang terdapat di SINTA dan Google Scholar, serta laporan resmi dari lembaga terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Literatur yang dikumpulkan berfokus pada regulasi, penerapan prinsip syariah, dan risiko yang terkait dengan perkembangan fintech syariah. Selain itu, situs web seperti kitabisa.com juga dianalisis sebagai salah satu *platform fintech* syariah yang berperan dalam penggalangan dana berbasis donasi.

## C. Pembahasan/ Hasil Penelitian

Dalam Pembahasan ini penulis menguraikan terlebih dahulu kerangka teori yang akan dipakai untuk menganalisis pembahasan, yakni:

### **Teori Kemanfaatan atau Teori Utilitarian**

Teori kemanfaatan, atau utilitarianisme, yang dirumuskan oleh Jeremy Bentham, berkaitan dengan evaluasi moral terhadap kebijakan, termasuk kebijakan sosial, ekonomi, dan hukum. Dalam konteks penilaian moral terhadap suatu kebijakan publik yang berdampak pada masyarakat, teori ini menilai apakah kebijakan tersebut memberikan manfaat atau hasil yang berguna, atau sebaliknya, apakah kebijakan tersebut menimbulkan

Data yang diperoleh dari literatur ini dianalisis dengan mengelompokkan tema-tema utama, seperti regulasi *fintech* syariah, penerapan prinsip syariah dalam layanan keuangan digital, serta risiko yang mungkin timbul. Proses analisis dilakukan dengan memeriksa data terkait dengan praktik dan kebijakan di *platform* seperti kitabisa.com yang menunjukkan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam *crowdfunding*. Selain itu, eksplorasi situs web dan sumber digital lainnya dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang konteks dan dinamika yang terjadi dalam *fintech* syariah. Analisis deskriptif digunakan untuk menyajikan gambaran menyeluruh terkait topik ini dan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

penderitaan/kerugian bagi masyarakat terkait.<sup>8</sup>

Bentham menyatakan bahwa penilaian baik buruknya hukum seharusnya didasarkan pada dampak yang dihasilkan oleh penerapan hukum tersebut. Dalam menghadapi permasalahan *crowdfunding* dalam penelitian ini, pendekatan tersebut dapat fokus pada manfaat dari aktivitas *donation based crowdfunding*. Apakah kegiatan ini memberikan manfaat atau tidak, dapat dievaluasi melalui beberapa aspek, yakni: aspek manfaat, di mana tindakan tersebut dapat memberikan manfaat tertentu; aspek manfaat terbesar, di mana tindakan tersebut dianggap baik secara moral jika memberikan manfaat yang besar dibandingkan dengan tindakan-tindakan lainnya; dan aspek mengedepankan gagasan bahwa suatu tindakan dianggap baik jika

---

<sup>8</sup> Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan Dan Relevansinya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 93-94.

menghasilkan manfaat maksimal bagi sebanyak mungkin orang sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan moral.<sup>9</sup>

Dalam ketiga aspek tersebut, terdapat nilai-nilai positif yang dianut dalam teori utilitarianisme, di mana penilaian baik terhadap suatu tindakan didasarkan pada kriteria objektif dan rasional. Penilaian tersebut dianggap baik tidak karena mengikuti ajaran-ajaran atau kebiasaan tertentu, tetapi karena adanya pertimbangan yang dapat diterima oleh siapa pun. Selain itu, nilai kebebasan juga diakui, dimana seseorang dapat bertindak secara bebas selama tindakan tersebut dianggap membawa manfaat. Semakin banyak individu yang merasakan manfaat dari suatu tindakan, semakin baik pula tindakan tersebut menurut prinsip universalitas.<sup>10</sup> Dengan adanya teori ini, diharapkan dapat mengatasi tantangan dan merangkum masa depan terkait pengumpulan uang atau barang, yang perlu disesuaikan dengan dinamika ekonomi nasional dan global, termasuk munculnya *fintech* melalui *donation based crowdfunding* di Indonesia.

### ***Donation Based Crowdfunding***

*Crowdfunding* bisa diartikan sebagai bentuk pengumpulan dana yang mirip dengan praktik tradisional dalam masyarakat. Di Indonesia, konsep *crowdfunding* telah lama dikenal dengan istilah "patungan" atau "urunan," yang merujuk pada pengumpulan dana dalam jumlah kecil dari sejumlah besar individu dalam kelompok. Proses *crowdfunding*

adalah suatu metode pengumpulan dana atau modal yang umumnya dilakukan melalui *platform* internet, untuk mendukung pendanaan proyek usaha. Mekanisme pengumpulan dana ini melibatkan kontribusi kecil dari banyak peserta donatur yang umumnya memiliki minat dan ideologi yang serupa.<sup>11</sup> Secara esensial, *crowdfunding* masih berkaitan dengan pembiayaan suatu proyek, usaha, atau kampanye khusus, namun dilakukan melalui media baru, yakni internet. Kesuksesan konsep *crowdfunding* sangat tergantung pada tingkat digitalisasi masyarakat, yang semakin berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan internet, karena *crowdfunding* merupakan fenomena yang berakar pada konsep web 2.0.

Istilah *crowdfunding* diserap dari kata *crowdsourcing*. Terdapat perbedaan fundamental antara *crowdsourcing* dan *crowdfunding*, terutama terkait peran donatur yang memberikan kontribusi finansial ke suatu proyek. Dalam konteks *crowdsourcing*, para donatur diharapkan terlibat secara lebih aktif, memberikan umpan balik berupa ide dan saran untuk mendukung perkembangan proyek. Sebaliknya, *crowdfunding* hanya mengandalkan donasi uang dari para kontributor untuk memenuhi kebutuhan finansial suatu proyek.<sup>12</sup>

Dalam sektor keuangan syariah, *crowdfunding* syariah dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu *crowdfunding* berbasis donasi, berbasis

---

<sup>9</sup> Budhi Widi Astuti, "Multi Ethical Problems Dalam Bisnis Multi Level Marketing," *Jurnal Cakrawala ISSN*, hlm. 307.

<sup>10</sup> *ibid.*

<sup>11</sup> Aziz, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Menyalurkan Donasi Melalui Platform

*Crowdfunding Berbasis Online," Jurnal Syarikah*, Vol. 5:1 (2019): hlm. 98.

<sup>12</sup> Maulana Irfan, "Crowdfunding Sebagai Pemaknaan Energi Gotong Royong Terbarukan," *Sosial Work Jurnal*, Vol. 6:1 (2016): hal. 38.

*reward*, berbasis ekuitas, dan berbasis aset. Pertama, *donation based crowdfunding* (berbasis donasi) mengacu pada kegiatan atau proyek berbasis kemanusiaan yang tidak bertujuan untuk mendapatkan pengembalian dana atau imbalan. Proyek kemanusiaan sering kali menggalang dana, zakat, dan wakaf melalui *Certified Financial Planner* (CFP). Kedua, *reward based crowdfunding* (berbasis hadiah) melibatkan donatur yang menerima barang atau jasa sebagai imbalan atas kontribusinya. Imbalan dapat berupa pra-pembelian produk atau layanan, atau tanda penghargaan seperti ucapan terima kasih. Skema *crowdfunding* berbasis *reward* menjadi strategi pemasaran efektif untuk mempromosikan produk atau jasa, dengan fokus pada tanggung jawab sosial dan pembangunan sosial. Ketiga, *crowdfunding* syariah berbasis ekuitas menerapkan skema penyertaan modal, di mana investor memberikan dana kepada pemilik usaha untuk mendukung kegiatan usahanya. Investor memperoleh pengembalian sebagai kompensasi atas investasinya, mencerminkan prinsip-prinsip keuangan Islam melalui pembagian laba dan kerugian. Keempat, *crowdfunding* syariah berbasis aset. Dalam skema ini, dana atau aset dari penyumbang dana diserahkan kepada penyedia *platform*, yang kemudian mengelola aset tersebut dalam usaha yang dijalankan oleh pengusaha. Dalam skema ini, pengusaha dapat membeli atau menyewa aset tersebut. Bank syariah sering menerapkan skema ini karena dianggap memiliki risiko yang minimal. Akad yang mungkin digunakan dalam skema ini melibatkan murabahah dan ijarah.<sup>13</sup>

Menurut prinsip syariat Islam, *platform donation based crowdfunding*, terutama kitabisa.com, menggunakan akad ijarah dan wakalah *bil ujah*. Kedua akad tersebut mengandung persyaratan upah, di mana akad ijarah melibatkan pembayaran sewa dan akad wakalah *bil ujah* melibatkan pemberian upah. Dalam konteks ini, biaya operasional yang ditetapkan oleh kitabisa.com dianggap sebagai ujah yang diberikan kepada penggalang dana sebagai penghargaan atas kontribusi mereka dalam mengelola kegiatan penggalangan dana. Mekanisme ini dianggap sesuai dengan prinsip syariah Islam karena kitabisa.com hanya menerima upah atau biaya ketika donasi berhasil terkumpul, terlepas dari pencapaian target. Penghasilan tersebut tidak akan diterima jika penggalangan dana tidak berhasil, artinya tidak ada sumbangan donasi yang terkumpul.

#### 1. Tantangan *Fintech* Syariah Dalam Sektor *Donation Based Crowdfunding*

Regulasi terkait keberadaan *donation based crowdfunding* seperti kitabisa.com hingga saat ini belum secara spesifik diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 2016, OJK baru mengeluarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yang berkaitan dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*), dan pada tahun 2018, OJK kembali mengeluarkan aturan terkait *equity crowdfunding* melalui POJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urus Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi

<sup>13</sup> Nelly, "Studi Empiris Perkembangan *Crowdfunding* Syariah Di Indonesia.", *Al-Kharaj*:

*Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol. 4:5 (2022), hlm. 1286.

(*Equity Crowdfunding*). Meskipun demikian, aturan yang diberlakukan oleh OJK umumnya bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan kepada konsumen terkait keamanan dana, data, pencegahan pencucian uang, dan stabilitas sistem keuangan, meskipun tidak secara spesifik mengatur mengenai *donation based crowdfunding*.

Sistem *donation based crowdfunding*, meskipun belum termasuk dalam wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengalami praktik yang serupa dengan *crowdfunding* lainnya, seperti *peer to peer lending* dan *equity crowdfunding*, yang juga melibatkan proses penghimpunan dana. Dalam beberapa kesempatan *donation based crowdfunding* dianggap sebagai *fintech* karena keterlibatannya dalam kegiatan penghimpunan dana, statusnya tidak selalu konsisten. Sampai sekarang, praktik pengumpulan uang dan barang untuk tujuan sosial dan kemanusiaan umumnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, yang mengharuskan pelaporan setiap kegiatan penggalangan dana kepada Walikota atau Bupati. Meskipun begitu, tidak semua organisasi patuh terhadap peraturan tersebut. Undang-undang ini juga membatasi penggalangan dana hanya pada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan, sementara dalam *donation based crowdfunding*, individu juga dapat menjadi penggalang dana. Terkait dengan pengumpulan donasi secara daring, regulasinya diuraikan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan

Sistem Online, yang telah mengalami perubahan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015.

*Platform-platform* tersebut didirikan dalam bentuk hukum yayasan, sehingga berada di bawah yurisdiksi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Yayasan didefinisikan sebagai entitas hukum yang memiliki aset terpisah dan eksklusif untuk mencapai tujuan tertentu di sektor sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, tanpa keanggotaan formal.

Dalam sudut pandang penulis, terdapat sejumlah platform donasi online yang telah mengambil bentuk hukum yang sesuai, yakni yayasan dengan fokus pada sektor sosial dan kemanusiaan. Pada praktiknya, *platform-platform* donasi ini kerap menetapkan biaya sekitar 5% dari total donasi yang berhasil terhimpun. Biaya tersebut kemudian digunakan untuk mendanai kebutuhan operasional perusahaan, mengembangkan produk, dan menyelenggarakan program edukasi bagi para konsumen. Selain itu, sumber pendapatan tambahan berasal dari kerjasama dengan organisasi atau lembaga amal yang menggunakan *platform* tersebut. Meskipun keseluruhan dana donasi tidak dipotong sepenuhnya oleh *platform*, lembaga amal biasanya mengarahkan sebagian dari biaya pemasaran mereka ke *platform crowdfunding* tersebut. Sebagai alternatif, beberapa *platform* juga membentuk anak perusahaan dalam bentuk agensi penggalangan dana untuk membantu optimalisasi proses pengumpulan dana, seperti yang diimplementasikan oleh [kitabisa.com](#).

Perlu ditekankan bahwa secara prinsip, aktivitas yayasan diatur sebagai kegiatan nirlaba atau tanpa untung, sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 5 UU Yayasan. Meskipun demikian, selain prinsip tersebut, Pasal 6 PP 29/1980 memberikan izin untuk melakukan pemungutan biaya, sebagaimana dijelaskan. Artinya, meskipun yayasan seharusnya beroperasi tanpa keuntungan (nonprofit), aturan dalam Peraturan Pemerintah tersebut memberikan fleksibilitas atau izin untuk menetapkan biaya tertentu, khususnya untuk pengembangan teknologi, sesuai dengan ketentuan dalam pasal tersebut.

Dalam situasi di mana sebuah yayasan membutuhkan dukungan finansial untuk mengembangkan aktivitasnya, tindakan yang dapat diambil sesuai dengan hukum adalah melakukan kegiatan usaha yang mendukung tercapainya tujuan dan maksud yayasan. Salah satu caranya adalah dengan mendirikan badan usaha atau turut serta dalam badan usaha (sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 7 UU Yayasan). Ketika mencari informasi tentang situs donasi online, terdapat informasi bahwa *platform-platform* tersebut memiliki dukungan dari Perseroan Terbatas untuk pengembangan teknologi. Misalnya, *kitabisa.com* merupakan salah satu platform yang dimiliki oleh Yayasan Kita Bisa untuk menggalang donasi.

Dalam perkembangannya, *donation based crowdfunding* telah menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan kejadian penipuan atau penyelewengan dana yang menjadi ancaman serius bagi proyek *crowdfunding*, khususnya dalam konteks penggalangan dana sosial. Hal ini dikarenakan donatur umumnya memberikan sumbangan dengan

nilai yang relatif kecil, dan donasi tersebut bersifat sukarela tanpa kontrak formal, murni atas keinginan individu donatur untuk memberikan sumbangan uang pribadi mereka. Tantangan lainnya melibatkan ketidakjelasan terkait pengenaan pajak, di mana *platform crowdfunding* dan pembuat kampanye sering menghadapi kesulitan terkait peraturan pajak dalam menerima sumbangan untuk usaha nirlaba. Beberapa pembuat kampanye berpendapat bahwa kontributor atau donatur seharusnya mendapatkan insentif pajak yang setara dengan setiap sumbangan yang mereka berikan melalui *platform crowdfunding*. Namun, pelaksanaan hal ini mungkin sulit dilakukan karena *platform crowdfunding* sering kali merupakan entitas yang mencari keuntungan dan menarik biaya.

Tantangan berikutnya melibatkan adanya ketidaksesuaian antara maksud dan tujuan awal suatu kampanye dengan hasil akhirnya, khususnya terkait batas waktu penggalangan dana. Sebagai contoh, seseorang (A) dapat membuat kampanye penggalangan dana dengan tujuan membantu para tunawisma untuk berangkat umrah dan membangun rumah. Namun, mungkin terjadi ketidaksesuaian ketika dana yang terkumpul tidak mencapai target yang diharapkan, sehingga akhirnya hanya cukup untuk membiayai perjalanan umrah, sementara pembangunan rumah tidak dapat direalisasikan.

Dari penjelasan sebelumnya, terbukti bahwa penulis menemukan beberapa kasus dalam kegiatan *donation based crowdfunding* di Indonesia, terutama pada kegiatan sosial yang dilakukan oleh Cak Budi. Cak Budi mengajak masyarakat untuk memberikan donasi berupa uang melalui *platform crowdfunding*, khususnya

kitabisa.com, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Dalam pelaksanaan kegiatan sosial tersebut, Cak Budi secara transparan membagikan foto dan video sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada publik yang telah memberikan kepercayaan dengan menyumbangkan dana. Pada tahun 2017, Cak Budi berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp 1,7 miliar. Namun, di tahun yang sama, terungkap bahwa Cak Budi menggunakan dana tersebut untuk membeli sebuah mobil Toyota Fortuner dan ponsel iPhone 7. Alasan yang diberikan adalah bahwa mobil Toyota Fortuner dianggap kuat dan dapat mencapai daerah terpencil, sementara iPhone 7 digunakan untuk dokumentasi sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada publik. Keputusan ini kemudian menjadi viral dan Cak Budi mengakui penggunaan dana donasi untuk pembelian barang-barang mewah tersebut.<sup>14</sup>

Namun, tidak peduli apa pun alasan dibalik pembelian barang-barang mewah tersebut, tindakan tersebut tetap dianggap sebagai suatu pelanggaran. Niat dan tujuan awal dari donasi masyarakat adalah agar dana tersebut disalurkan kepada pihak yang dituju sejak awal kampanye, bukan untuk digunakan untuk keperluan lain. Selain itu, ada laporan yang menyebutkan bahwa aktivis sosial tersebut seringkali melakukan transfer uang dari donasi yang diterimanya ke rekening pribadinya.<sup>15</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Sosial telah mengambil langkah untuk menutup rekening pribadi

dan menghentikan kegiatan penggalangan dana tersebut. Selanjutnya, Cak Budi menjual mobil Toyota Fortuner dan iPhone 7 tersebut, lalu uang dari penjualan barang-barang tersebut digabungkan dengan seluruh dana donasi yang terkumpul dan disalurkan ke lembaga sosial Aksi Cepat Tanggap (ACT), dengan total nilai donasi yang diserahkan mencapai Rp1.774.388.531.<sup>16</sup> Namun, Cak Budi tidak dikenai sanksi pidana berupa kurungan atau denda karena kurangnya pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan terkait penggalangan dana.

Selanjutnya, pada tahun 2022, Aksi Cepat Tanggap (ACT), salah satu organisasi *Non Governmental Organization* (NGO) terbesar, terlibat dalam penyelewengan dana. Beberapa dana sosial yang seharusnya diperuntukkan bagi korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 sebesar Rp 34 miliar, digunakan oleh ACT dengan cara yang tidak sesuai. Pengelolaan dana mencapai Rp 103 miliar untuk melaksanakan program yang telah direncanakan, sedangkan sebagian sisanya, yakni Rp 34 miliar, digunakan untuk maksud yang tidak sesuai peruntukannya. Pemanfaatan tersebut melibatkan pembelian armada *rice truck* seharga Rp 2 miliar, pelaksanaan program *big food bus* senilai Rp 2,8 miliar, pembangunan pesantren peradaban di Tasikmalaya dengan anggaran Rp 8,7 miliar, pemberian dana talangan kepada CV CUN senilai Rp 3 miliar, dan Rp 7,8 miliar untuk PT MBGS.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Sisilia Claudea Novitasari, "Cerita Cak Budi Buka-Bukaan Soal Aksinya Pakai Uang Donasi."

<sup>15</sup> BBC, "Kasus Cak Budi: Akhirnya Fortuner Dijual Dan Donasi Rp1,7 Milyar Disalurkan," <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-39789188>, akses 17 November 2023.

<sup>16</sup> Sisilia Claudea Novitasari, "Cerita Cak Budi Buka-Bukaan Soal Aksinya Pakai Uang Donasi."

<sup>17</sup> Fitria Chusna Farisa, "Perjalanan Kasus Dugaan Penyelewengan Dana ACT: Pencabutan Izin Hingga Penetapan Tersangka."

Pada tahun 2005, ACT secara resmi didirikan sebagai yayasan yang berfokus pada kegiatan sosial dan kemanusiaan. Dalam usaha untuk memperluas lingkup kerjanya, ACT mengembangkan berbagai kegiatan, melibatkan respons darurat, perluasan ke program pemulihan pasca bencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program-program seperti kurban, zakat, dan wakaf. Meskipun begitu, penting untuk dicatat bahwa ACT bukanlah lembaga zakat tetapi merupakan lembaga kemanusiaan yang berada di bawah Kementerian Sosial, sehingga tidak terikat dan tidak diawasi oleh Kementerian Agama. Ketentuan dalam pemotongan dana operasional lembaga filantropi menetapkan batas maksimal 12,5%, dengan hak amil sebesar itu; sedangkan menurut peraturan Kementerian Sosial, batas maksimal adalah 10%. Jika melebihi batas tersebut, akan dianggap sebagai pelanggaran. Secara khusus, ACT memotong dana sekitar 13,7% dari total dana yang terkumpul dari sumbangan masyarakat dan menyatakan bahwa pemotongan tersebut diperuntukkan untuk operasional yayasan.<sup>18</sup> Di tengah keadaan tersebut, Novariyadi Imam, yang menjabat sebagai mantan Ketua Dewan Pembina Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT), dihadapkan pada tuntutan hukuman penjara selama 4 tahun. Sebelumnya, mantan Presiden ACT, Ibnu Khajar, dan Ahyudin juga telah menjalani putusan

pengadilan. Ahyudin dihukum bersalah dan dikenai hukuman penjara selama 3,5 tahun, sementara Ibnu Khajar dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun.<sup>19</sup> Selain itu, Kementerian Sosial juga memutuskan untuk mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang (PUB) yang sebelumnya telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap sebagai respons terhadap kasus ACT.<sup>20</sup>

Penulis berpendapat bahwa ketidakjelasan seputar bentuk badan usaha dan kemampuan individu atau perorangan dalam menggalang dana bisa menyebabkan kekosongan aturan dalam melindungi sistem *donation based crowdfunding* yang dilakukan oleh individu atau penggalang dana, serta donatur yang menyumbangkan dana. Situasi ini berpotensi menciptakan skenario penipuan yang memanfaatkan nama *donation based crowdfunding*. Pengelola situs *donation based crowdfunding* dapat menerapkan bentuk perkumpulan berbadan hukum, seperti yayasan, selama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun, keduanya dapat dianggap melanggar hukum jika memperoleh keuntungan dari kegiatan pengumpulan donasi. Jika penggalang dana berbentuk yayasan, keuntungan dari kreator harus dialokasikan ke kas yayasan, yang perlu ditetapkan oleh pembina sesuai dengan kemampuan yayasan dan diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan. Secara prinsip, partisipasi pemerintah dalam

---

<sup>18</sup> Banu Muhammad, "Terkait Kasus ACT, Perlu Adanya Otoritas Pengawas Yang Lebih Spesifik," <https://fisip.ui.ac.id/banu-muhammad-terkait-kasus-atc-perlu-adanya-otoritas-pengawas-yang-lebih-spesifik/>. akses 17 November 2023.

<sup>19</sup> Wilda Hayatun Nufus, "Eks Ketua Pembina ACT Dituntut 4 Tahun Bui Di Kasus Tilap Dana Donasi," [https://news.detik.com/berita/d-6543918/eks-](https://news.detik.com/berita/d-6543918/eks-ketua-pembina-act-dituntut-4-tahun-bui-di-kasus-tilap-dana-donasi)

[ketua-pembina-act-dituntut-4-tahun-bui-di-kasus-tilap-dana-donasi](https://news.detik.com/berita/d-6543918/eks-ketua-pembina-act-dituntut-4-tahun-bui-di-kasus-tilap-dana-donasi), akses 17 November 2023.

<sup>20</sup> Andrian Pratama Taher, "Kasus ACT Diproses Hukum, Bagaimana Nasib Aset & Uang Donasinya?," [tirto.id, https://tirto.id/gtNa](https://tirto.id/gtNa), akses 17 November 2023.

pengawasan diperlukan untuk memantau kegiatan pengumpulan dana oleh individu atau organisasi.

Kurangnya regulasi spesifik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatur *donation-based crowdfunding* menciptakan celah hukum yang menjadikan sektor ini rentan terhadap penyalahgunaan dana. Saat ini, aktivitas *crowdfunding* berbasis donasi hanya diatur secara umum oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, yang terbatas cakupannya dan belum mengakomodasi perkembangan teknologi modern serta sifat fleksibel dari *platform crowdfunding*. Kondisi ini berbeda dengan Malaysia, di mana *platform crowdfunding* berbasis syariah diatur oleh *Securities Commission*<sup>21</sup> dan Bank Negara Malaysia, dengan pedoman yang spesifik untuk ECF dan P2P lending. Misalnya, SC telah menetapkan pedoman untuk ECF yang membatasi jumlah dana yang dapat dikumpulkan oleh penerbit dan jenis investor yang dapat berpartisipasi.

## 2. Masa depan Bisnis *Fintech Syariah* Dalam Sektor *Donation Based Crowdfunding*

Menurut penulis, prospek masa depan *crowdfunding* syariah di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan tetap positif, terutama ketika dikaitkan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, *donation based crowdfunding* dapat dikaitkan dengan konsep infak. Infak bertujuan untuk kebaikan, donasi, atau pengeluaran untuk kebutuhan pribadi, bahkan mencakup keinginan dan kebutuhan yang bersifat konsumtif. Semua aspek tersebut dapat dikategorikan sebagai infak. Salah satu

*platform* terkemuka yang masih aktif dalam kegiatan penggalangan dana adalah *kitabisa.com*.

*Kitabisa.com* telah mendapatkan izin dan legalitas yang diperlukan untuk melaksanakan semua kegiatan penggalangan dana. *Platform* ini telah resmi disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Sosial (Kemensos) untuk izin Pengumpulan Uang & Barang (PUB), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk izin Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), serta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).<sup>22</sup>

Sejak tahun 2013 hingga 2021, *kitabisa.com* telah mempermudah lebih dari enam juta #OrangBaik dalam melakukan donasi, memfasilitasi lebih dari 100.000 proyek sosial untuk menjalankan *crowdfunding* melalui *platform kitabisa.com*, memberikan bantuan kepada lebih dari 3.000 yayasan/LSM/Lembaga Sosial dalam melaksanakan inisiatif penggalangan dana yang dapat dipertanggungjawabkan, serta mendukung lebih dari 250 program *Corporate Social Responsibility* (CSR)/Brand/Perusahaan. Setiap bulan, *platform kitabisa.com* mengelola setidaknya 1,5 juta transaksi donasi dan 4.000 kampanye aksi sosial.<sup>23</sup>

Pada tahun 2021, Yayasan *kitabisa.com* menerima total donasi sejumlah Rp 1,07 Triliun, dengan sebagian besar dana tersebut dialokasikan oleh para donatur untuk mendukung keperluan medis dan kesehatan, inisiatif kemanusiaan, penanggulangan bencana alam, dan proyek

<sup>21</sup> Rozita Othman, dkk. "Overview of Community-Based Crowdfunding in Malaysia: Legal Issues and the Way Forward," *International Journal of Academic Research in Business & Sosial Sciences*, Vol. 11:11 (2021), hlm. 1219.

<sup>22</sup> "Kitabisa," <https://kitabisa.com/about-us#legalitas>, akses 17 November 2023.

<sup>23</sup> "Kitabisa," <https://kitabisa.com/about-us#dampak>, akses 17 November 2023.

sosial lainnya. *Platform* kitabisa.com mengenakan biaya operasional sebesar 5% dari total donasi yang berhasil terkumpul dalam setiap kampanye penggalangan dana, kecuali untuk kategori bencana alam dan zakat yang tidak dikenai biaya (0%).<sup>24</sup> Baru-baru ini, *International Networking for Humanitarian* (INH), sebuah lembaga kemanusiaan di Jalur Gaza, bersama Muhammad Husein, seorang relawan Kemanusiaan Indonesia yang telah berdedikasi selama 12 tahun di Palestina, berhasil menghimpun dana dari #OrangBaik dengan jumlah sebesar Rp 17.219.595.500.<sup>25</sup>

Dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tindakan yang menghasilkan kebahagiaan atau manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang menjadi tindakan yang paling moral. Dalam hal ini, kitabisa.com dapat dianggap sebagai sarana untuk memfasilitasi tindakan-tindakan yang sesuai dengan prinsip utilitarianisme dengan memungkinkan individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan finansial untuk mendapatkan dukungan dari banyak orang, sehingga meningkatkan kebahagiaan atau manfaat bagi mereka. *Pertama*, kitabisa.com menyediakan *platform* bagi individu, kelompok, dan organisasi untuk menggalang dana guna membantu berbagai kepentingan sosial dan kemanusiaan. Dalam pandangan utilitarianisme, keberadaan *platform* ini dapat dianggap baik jika dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. *Kedua*, kitabisa.com dapat membantu mengurangi

penderitaan dalam masyarakat dengan mendukung proyek-proyek yang bersifat kemanusiaan. *Ketiga*, Keberhasilan kitabisa.com dalam mengajak partisipasi masyarakat dalam kegiatan amal dapat diukur sebagai indikator keberhasilan *platform* tersebut dalam meningkatkan kebahagiaan masyarakat.

*Platform crowdfunding* seperti Kitabisa.com telah menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam mendukung berbagai inisiatif sosial di Indonesia. Dengan pendekatan yang mengutamakan keterlibatan komunitas, transparansi, dan penggunaan media tradisional serta figur publik, Kitabisa berhasil menciptakan ekosistem yang memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Ini terbukti dengan berbagai proyek sosial yang didanai melalui *platform* ini, mulai dari donasi untuk kemanusiaan hingga penggalangan dana untuk pengembangan usaha kecil.

Namun, meskipun Kitabisa telah berhasil menciptakan dampak sosial yang besar, keberlanjutan dari model *crowdfunding* ini tetap bergantung pada adanya regulasi yang jelas dan inovasi teknologi yang terus berkembang. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan semakin banyaknya *platform crowdfunding* yang muncul, kebutuhan untuk regulasi yang mengatur kegiatan ini menjadi semakin penting. Regulasi yang jelas dapat melindungi semua pihak yang terlibat, baik penggalang dana, donatur, maupun *platform* itu sendiri, sekaligus memastikan bahwa kegiatan *crowdfunding* tidak disalahgunakan untuk tujuan yang tidak sah atau merugikan.

Selain itu, inovasi teknologi juga memainkan peran kunci dalam memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi operasional *platform crowdfunding*. Kitabisa,

---

<sup>24</sup> "Platform Galang Dana Dan Donasi Terpercaya #1 Di Indonesia," <https://kitabisa.com/about-us>, akses 17 November 2023.

<sup>25</sup> "Kitabisa," <https://kitabisa.com/campaign/daruratgaza2023>, akses 17 November 2023.

misalnya, telah berusaha untuk mengintegrasikan teknologi terbaru, mulai dari sistem pembayaran yang aman hingga mekanisme pelaporan yang transparan. Ke depannya, pengembangan teknologi ini akan sangat membantu dalam mempercepat dan mempermudah proses penggalangan dana, bahkan memungkinkan penggalangan dana lintas negara.

Yang lebih menarik lagi, Kitabisa dan *platform* serupa seperti Kitafund kini telah berkembang hingga ke Malaysia.<sup>26</sup> Ekspansi ini menunjukkan bahwa model *crowdfunding* yang berbasis pada prinsip syariah dapat diterima dan diadopsi di pasar internasional, terutama di negara-negara yang memiliki populasi Muslim yang besar. Dalam konteks ini, *platform-platform* tersebut tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti ijarah, wakalah bil ujah, dan ji'alah, tetapi juga mengadopsi regulasi yang ketat untuk memastikan kepatuhan hukum di pasar internasional. Keberhasilan Kitabisa di Malaysia juga menandakan potensi besar bagi *platform crowdfunding* untuk beroperasi dalam skala global, asalkan didukung oleh regulasi yang jelas dan komitmen terhadap inovasi teknologi yang berkelanjutan.

#### D. Kesimpulan

Semangat kepedulian masyarakat Indonesia yang telah berkembang seiring dengan munculnya *platform donation-based crowdfunding* seperti Kitabisa.com memberikan dampak positif dalam mendukung inisiatif sosial dan kemanusiaan. *Platform* ini telah berhasil menjalankan kegiatan yang sesuai dengan prinsip *fiqh muamalah* dan syariat Islam, menjadikannya pilihan yang aman bagi masyarakat. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi *crowdfunding* di Indonesia adalah potensi penyelewengan dana yang masih sulit diawasi.

Untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan *platform crowdfunding* seperti Kitabisa.com, beberapa langkah penting perlu diambil. *Pertama*, perlu penguatan regulasi yang jelas untuk memastikan transparansi, proteksi pengguna, dan keamanan data. Regulasi yang mengatur penggunaan dana dan melindungi *platform* dari penyalahgunaan sangat krusial. *Kedua*, penerapan prinsip syariah harus ditegakkan dengan sertifikasi syariah dan edukasi publik mengenai prinsip syariah dalam *crowdfunding*. *Ketiga*, inovasi teknologi seperti *blockchain* dan integrasi dengan pembayaran digital akan meningkatkan transparansi dan kemudahan akses. *Keempat*, kolaborasi dengan lembaga keuangan dan sektor korporasi dapat mempercepat proses dan meningkatkan kepercayaan. *Kelima*, model bisnis inklusif yang memungkinkan lebih banyak partisipasi dari individu dan perusahaan akan memperluas dampak sosial. Terakhir, kemitraan dengan media dan influencer akan membantu memperkenalkan *platform* dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Sebagai solusi, penguatan regulasi yang lebih terperinci dan komprehensif sangat dibutuhkan untuk mengatur berbagai jenis *crowdfunding*, termasuk *donation-based crowdfunding* yang belum memiliki regulasi yang jelas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyusun regulasi yang lebih ketat. Selain itu, pengawasan yang lebih intensif oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

---

<sup>26</sup> Aris Puji Purwatiningsih dkk, "Islamic Crowdfunding in Indonesia and Malaysia: Exploring the

Role of Social Media in Mobilizing Funds for Social Impact," *International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science (IJLRHSS)*, Vol. 6:5 (2023), hlm. 62.

juga diperlukan untuk memastikan bahwa *platform crowdfunding* tetap beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Rekomendasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem *crowdfunding* yang lebih transparan, aman, dan sesuai dengan hukum, sehingga

dapat memaksimalkan potensi positif *crowdfunding* syariah dalam mendukung sektor sosial dan keuangan syariah di Indonesia. Pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan *crowdfunding* syariah yang lebih baik di masa depan.

## Referensi

- Andrian Pratama Taher. “Kasus ACT Diproses Hukum, Bagaimana Nasib Aset & Uang Donasinya?” *tirto.id*, n.d. <https://tirto.id/gtNa>, akses 17 November 2023.
- Astuti, Budhi Widi, “Multi Ethical Problems Dalam Bisnis Multi Level Marketing.” *Jurnal Cakrawala ISSN*.
- Aziz. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Menyalurkan Donasi Melalui Platform Crowdfunding Berbasis Online.” *Jurnal Syarikah* 5.1 (2019)
- Banu Muhammad. “Terkait Kasus ACT, Perlu Adanya Otoritas Pengawas Yang Lebih Spesifik,” n.d. <https://fisip.ui.ac.id/banu-muhammad-terkait-kasus-atc-perlu-adanya-otoritas-pengawas-yang-lebih-spesifik/>, akses 17 November 2023.
- BBC. “Kasus Cak Budi: Akhirnya Fortuner Dijual Dan Donasi Rp1,7 Milyar Disalurkan,” n.d. <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-39789188>, akses 17 November 2023.
- Fitria Chusna Farisa. “Perjalanan Kasus Dugaan Penyelewengan Dana ACT: Pencabutan Izin Hingga Penetapan Tersangka,” <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/25/19420841/perjalanan-kasus-dugaan-penyelewengan-dana-act-pencabutan-izin-hingga?page=all>, akses 17 November 2023.
- Hiyanti, Hida, “Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia.” *MODERATION: Journal of Islamic Studies Review* 2:1 (2022): 107–18.
- Indriana. “Fintech Equity Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan UMKM.” *ISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 10:1 (2022): 1–31.
- Irfan, Maulana, “Crowdfunding Sebagai Pemaknaan Energi Gotong Royong Terbarukan.” *Sosial Work Jurnal* 6.1 (2016)
- Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani. “Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif di Indonesia (The Legal Protection of The Donation Based Crowdfunding System on The Creative Industry in Indonesia).” *Jurnal Legislasi Indonesia* 12:4 (2015).
- Keraf, Sonny, *Etika Bisnis Tuntunan Dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- “Kitabisa,” n.d. <https://kitabisa.com/about-us#dampak>, akses 17 November 2023.
- “Kitabisa,” n.d. <https://kitabisa.com/about-us#legalitas>, akses 17 November 2023.
- “Kitabisa,” n.d. <https://kitabisa.com/campaign/daruratgaza2023>, akses 17 November 2023.
- Nelly. “Studi Empiris Perkembangan Crowdfunding Syariah Di Indonesia.”

- Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4:5 (2022): 1283–97.
- Ningsih, “Analisis Peran Perkembangan Financial Technology Berbasis Syariah: Peer To Peer Lending Dan Crowdfunding Di Indonesia.” *Jasie-Journal of Aswaja and Islamic Economics* 1.2 (2022).
- Nufus, Wilda Hayatun. “Eks Ketua Pembina ACT Dituntut 4 Tahun Bui Di Kasus Tilap Dana Donasi,” n.d. <https://news.detik.com/berita/d-6543918/eks-ketua-pembina-act-dituntut-4-tahun-bui-di-kasus-tilap-dana-donasi>, akses 17 November 2023.
- Nugroho, “Fenomena Perkembangan Crowdfunding Di Indonesia.” *EkoNiKa* Vol. 4:1 (2019): 34–46.
- Othman, Rozita. dkk. “Overview of Community-Based Crowdfunding in Malaysia: Legal Issues and the Way Forward,” *International Journal of Academic Research in Business & Sosial Sciences*, Vol. 11:11 (2021)
- Otoritas Jasa Keuangan. “Data Statistik Fintech Lending,” n.d. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/-Statistik-Fintech-LendingPeriode-Februari-2021.aspx>, akses 17 November 2023.
- Perwira, Aldebaran Yudha. “Eksistensi Fintech Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 2:1 (2018)
- Puji Purwatiningsih, Aris. dkk, “Islamic Crowdfunding in Indonesia and Malaysia: Exploring the Role of Social Media in Mobilizing Funds for Social Impact,” *International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science (IJLRHSS)*, Vol. 6:5 (2023)
- “Platform Galang Dana Dan Donasi Terpercaya #1 Di Indonesia,” n.d. <https://kitabisa.com/about-us>, akses 17 November 2023.
- Simon Kemp. “Digital 2023: Indonesia.” Datareportal, 2023, <https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia>, akses 17 November 2023.
- Sisilia Claudea Novitasari. “Cerita Cak Budi Buka-Bukaan Soal Aksinya Pakai Uang Donasi,” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170505002637-20-212420/cerita-cak-budi-buka-bukaan-soal-aksinya-pakai-uang-donasi>, akses 17 November 2023.
- Tentang Kami. <https://fintechsyariah.id/id/about>, akses 17 November 2023.